BAB II
KAJIAN TEORI

A. Keluarga Harmonis dalam Hukum Islam

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keharmonisan secara etimologi berasal dari kata harmonis yang berarti selaras atau serasiserasi. Kemudian kata harmonis tersebut mendapat awalan ke dan akhiran an sehingga kata tersebut menjadi keharmonisan yang memiliki arti hal (keadaan) selaras, serasi, keselarasan, keserasian.[14]Menurut Daradjat ia mengemukakan bahwa keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang dimana setiap anggotanya menjalankan hak dan juga kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerja sama yang baik antara anggota keluarga. Menurut Nick di dalam buku Keharmonisa Keluarga Pascakrisis keluarga harmonis ialah suatu keluarga yang tempatnya merasakan kenyamanan atau menyenangkan dan didalam keluarga tersebut selalu positif, karena anggota keluarga tersebut telah belajar beberapa cara utuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga tersebut saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas,

[14] Welfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, Kampus Umum Bahasa Indonesia Edisi Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 98.

sehingga meraka dapat berbicara satu sama lain, dan mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama. [15]

Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga atau keluarga harmonis adalah ketika seluruh anggota keluarga merasa bahagia yanga ditandai oleh berkurangnya suatu ketegangan, kekecewaan dan juga menerima seluruh keadaan serta keberadaan dirinnya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan juga sosial.Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya keharmonisa dalam keluarga adalah adannya komitmen dalam ikatan pernikahan saling mengaharagi, melindungi, memenuhi kebutuhan ekonomi, serta adannya berpengang tenguh pada keyakinan dan norma-norma agama.

2. Landasan Hukum Keluarga Harmonis dalam Islam

Keluarga dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi tempat pertama pembentukan karakter dan moral seorang individu. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pembinaan keluarga agar terwujud ketentraman, kasih sayang, dan saling pengertian antar anggotanya. Oleh karena itu, konsep keluarga harmonis dalam Islam tidak hanya mencakup aspek lahiriah, tetapi juga spiritual dan moral.[16]Landasan hukum

---

[15] Cintami Farmawati, Keharmonisan Keluarga Pascakrisis, (Jawa Tengah: Nem, 2022). h. 15-16.

[16] Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 152.

yang paling utama dalam pembentukan keluarga harmonis terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi

وَمِنْ أَيٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih jauh lagi untuk mewujudkan ketenangan batin (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) dalam keluarga. Menurut M. Quraish Shihab, keharmonisan dalam keluarga akan lahir apabila hubungan antara suami dan istri didasari oleh rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan dasar moral bagi terbentuknya keluarga harmonis. Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi) Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seorang Muslim dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Hubungan

keluarga yang harmonis akan terwujud apabila terdapat sikap kasih sayang, kelembutan, dan tanggung jawab antara suami, istri, serta anak-anak.[17]

Para ulama juga menegaskan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai pondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Iman menjadi dasar kesetiaan dan kejujuran, sedangkan takwa menjadi pengendali emosi dan hawa nafsu yang bisa merusak keharmonisan keluarga. Menurut Ahmad Azhar Basyir, tujuan akhir dari kehidupan keluarga dalam Islam bukan sekadar kebahagiaan duniawi, tetapi juga kebahagiaan ukhrawi melalui terciptanya keluarga sakinah yang diridai Allah SWT.[18] Dengan demikian, landasan hukum keluarga harmonis dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta pemikiran para ulama yang menafsirkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan keluarga. Seluruhnya menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial demi terciptanya keluarga yang damai, bahagia, dan berkeadilan.[19]

---

[17] Aisyah Abdurrahman, Etika Rumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 44.

[18] Ahmad Azhar Basyir, Pokok-pokok Hukum Islam Tentang Keluarga, (Yogyakarta: Ull Press, 1999), h. 27.

[19] M. Atho Mudzhar, Hukum Keluarga di Dudia Islam Modern, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 65.

3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis bukanlah impian belaka, melainkan kenyataan yang bisa dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Di antara banyak ciri-cirinya adalah sebagai berikut:[20]

a. Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh

Keluarga yang harmonis tidak berada di ruang yang hampa. Keluarga yang harmonis dibangun atas dasar keimanan kepada Allah. Kita percaya bahwa kepuasan pernikahan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama. Suami istri yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah akan merasakan pengawasan- Nya.

b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

Nikah itu ibadah, hidup berumah tangga itu ibadah, kumpul suami istri itu ibadah, mengandung anak, menyusui itu ibadah, membesarkan anak itu ibadah, mencari nafkah itu ibadah, membersihkan rumah itu ibadah, dan berbuat baik kepada tetangga.

c. Menaati ajaran agama

Sebagai seorang hamba yang bertakwa, ia harus selalu menaati ajaran agama, termasuk tuntutan Allah dan para nabi. Ajaran ini melibatkan melakukan tindakan wajib dan sunnah. Semua ajaran agama harus dimaksudkan untuk membawa kebajikan atau manfaat bagi orang-orang dan untuk melindungi mereka dari bahaya.

---

[20] Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran, Jurnal Qolamuna, Vol.1, No. 1 (2015), h. 332.

d. Saling mencintai dan menyayangi

Sakinah atau keluarga yang harmonis ditandai dengan suasana cinta dan kasih sayang di mana pasangan saling mencintai dan peduli. Karena itu, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Mereka menghindari tindakan dan kata-kata yang menyakitkan, pengkhianatan, bahaya, kebohongan, pengabaian, perpisahan, dan penolakan.

e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Dalam kehidupan keluarga, suami dan istri saling menjaga dan meneguhkan kebaikan satu sama lain, suatu kualitas yang dapat berkurang seiring bertambahnya usia dalam pernikahan. Suami istri menjadi lamban dalam beribadah, lamban dalam beramal saleh, dan lamban dalam menunaikan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan lingkungan keluarga menjadi kering dan tidak nyaman. Harus selalu mendukung satu sama lain melalui perbuatan positif, sehingga tidak ada kekosongan dalam kehidupan keluarga.

f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Suami dan istri selalu berusaha semaksimal mungkin untuk pasangan. Pasangan secara konsisten memberikan pelayanan terbaik, penampilan terbaik, perhatian terbaik, bantuan terbaik, perkataan terbaik, senyuman terbaik, kontak terbaik, suasana terbaik, hadiah terbaik, momen terbaik, komunikasi terbaik, dan

kepribadian terbaik. Dalam keadaan seperti ini, hubungan suami istri akan selalu sangat harmonis. Mereka tidak menuntut hak istimewa apapun dari pasangan. Namun, mereka berlomba untuk memenuhi tanggung jawab mereka kepada pasangan mereka.

g. Menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi

Keluarga yang harmonis bukan berarti tidak ada masalah, pertengkaran, atau masalah, melainkan semua jenis masalah mudah diselesaikan. Suami dan istri bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah. Mereka siap untuk duduk, curhat satu sama lain, dan menyelesaikan banyak masalah perkawinan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika memiliki kemauan untuk melakukannya.

h. Membagi peran secara adil

Suami dan pasangan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa peran dibagi secara adil dan tidak ada pihak yang dianiaya atau dibebani secara berlebihan. Oleh karena itu, sejak awal perkawinan, baik suami maupun istri menganut prinsip pembagian peran yang adil. Lakukan saja sesuai dengan hukum agama, seperti yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Namun, tanggung jawab di luar agama harus dibagi secara adil antara suami dan istri.

i. Kompak mendidik anak

Untuk melanjutkan upaya membangun peradaban, suami dan istri dalam keluarga yang harmonis menyadari sepenuhnya bahwa mereka harus melahirkan generasi yang mengesankan dan berprestasi. Anak-anak harus ditanamkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan jika ingin bermoral lurus. Anak akan merasa bangga dengan orang tua, masyarakat, negara, dan bangsanya. Jangan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua dan melalaikan kewajiban agama.

j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat

Keluarga senantiasa berupaya memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Pasangan itu terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pekerjaan amal untuk penduduk setempat dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Keluarga yang selalu selaras dengan dinamika perkembangan di segala aspek kehidupan adalah ciri-ciri keluarga harmonis.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu. Adapun faktor internal yang menjadi pendorong keharmonisan rumah tangga yaitu, sebagai berikut:

1. Faktor agama

Agama atau kepercayaan memiliki pengaruh penting terhadap sikap dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Keyakinan yang kuat kepada sang pencipta memungkinkan seseorang memiliki cara hidup agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Agama merupakan fondasi sebagai dasar bagi individu dalam membangun rumah tangga yang harmonis.[21]

Dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah serta mengikuti ajaran Rasulullah sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa dalam berumah tangga. Keluarga yang dilandasi ilmu agama yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan merasakan kedamaian sehingga terciptalah keluarga yang harmonis. Keyakinan dan praktik keagamaan dapat menajdi fondasi anggota keluarga untuk menerima dan mengatasi permasalahan. Seperti misalnya berdo'a dapat membantu individu merasa bahwa mereka melakukan usaha untuk menghadapi krisis dan tekanan dalam kehidupan keluarga. ketenangan jiwa yang dihasilkan dengan hubungan

[21] Yasin Arif, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di JawaTenga, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5, Nomor 1, Juni 2023, h. 23.

vertikal (berusaha dengan do'a) individu dapat menjalin hubungan baik dengan individu lain, tidak egois, tidak mudah putus asa, saling menghormati dan menyayang, sehingga lebih etis dan menjaga norma agama dan bangsa. Sebab, setiap agama mengajarkan individu untuk berbudi pekerti yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia.

2. Faktor ekonomi

Tingkat perekonomian juga sangat berpengaruh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tingkat ekonomi keluarga dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga yang mengakibatkan timbulnya permasalahan. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai penentu dibalik suksesnya harmonisme keluarga. Dapat dikatakan rumah tangga yang harmonis apabila perekonomian dalam rumah tangga dikatakan cukup. Hal tersebut kembali lagi kepada masing-masing individu. Meskipun tingkat perekonomian dalam rumah tangga terbilang rendah atau bahkan kurang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, ketika mereka tetap menerima dan mensyukuri yang ada, maka tidak menjadi penghambat dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.[22]

[22] Nur Ifani, Skripsi, Aspek-aspek Pembentukan Keluarga Pasangan Suami Istri, (Bandung Lampung: Universitas ampung 2018), h. 34.

Secara garis besar perbedaan yang ada dalam masyarakat berdasarkan keadaan ekonomi yang dimiliki seseorang disebut sebagai kelas sosial. Secara umum kelas sosial dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu: pertama, golongan kelas atas yaitu status atau kedudukan seseorang dimasyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut harta kekataan, dimana harta yang dimiliki diatas rata-rata masyarakat pada umumnya. Kedua, golongan kelas menengah. Kelas menengah biasanya diisi oleh kaum professional dan para pemilik bisnis atau usaha yang lebih kecil. Ketiga, golongan kelas bawah. Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan sebagai imbalan kerja yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.

3. Kehadiran anak.

Salah satu faktor pendorong keharmonisan yang lain adalah dengan hadirnya anak atau keturunan ditengah-tengah keluarga. kehadiran anak sering kali dianggap dapat memperkokoh hubungan keluarga karena anak dapat mempererat ikatan dalam menyambung kasih sayang antara kedua orang tua. Kehadiran anak juga berperan sebagai generasi penerus keluarga dan melanjutkan garis keturunan. oleh karena itu, kehadiran anak sangatlah penting dalam upaya membangun keharmonisan rumah tangga.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor diluar individu. Yang dimaksudkan adalah lingkungan keluarga yang turut serta mendukung keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Yang dimaksud keluarga disini adalah orang tua, saudara, teman atau kerabat lain. Dukungan dari keluarga dapat menjadi pendorong setiap pasangan untuk berupaya membangun keharmonisan rumah tangga. Dukungan keluarga baik secara moril maupun materil memiliki peran penting bagi anggota keluarga agar dapat menjalankan fungsi dan peranya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.[23] Dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat juga akan memberikan dampak hubungan baik yang terjalin antara pasangan suami istri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sehingga pasangan akan merasa memiliki kedekatan secara pskologis dan akan berdampak pada semangat pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.

[23]Muhammad Aqso, Keharmonisan Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama, Al-Mufida, ISSN-2549-1945, Vol. Ll No. 1 Januari-Juni 2017, hlm 4.

B. Memiliki Keturunan dalam Hukum Islam

1. Kedudukan Keturunan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, Islam memandang bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dunia berada dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa apa pun. Tidak ada seorang pun anak yang dilahirkan dalam keadaan berdosa, karena dosa merupakan tanggung jawab individual atas perbuatan seseorang, bukan diwariskan kepada keturunannya. Secara fitrah dan biologis setiap anak yang lahir pasti memiliki orang tua baik ayah maupun ibu. Oleh karena itu Islam sangat menekankan sikap adil dan bijaksana dalam menyikapi berbagai istilah yang berkembang di masyarakat terkait status anak seperti anak sah, anak luar kawin, anak zina, anak syubhat, maupun anak mula'anah. Beragamnya istilah tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan untuk mendiskriminasi atau mengucilkan anak, sebab pada hakikatnya semua anak yang dilahirkan dari seorang ibu memiliki status kesucian yang sama. Anak tidak boleh menanggung stigma sosial atas kesalahan orang tuanya. Islam menempatkan anak sebagai makhluk yang mulia dan memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi, baik dari segi kemanusiaan, pendidikan, maupun kesejahteraan hidupnya.

Dalam hukum Islam anak sebagai hasil dari suatu perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga anak dipandang sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT yang harus dijaga, diasuh, dan dididik dengan

penuh tanggung jawab. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak memberikan pendidikan yang baik, serta membimbingnya hingga mencapai kedewasaan. Namun demikian Islam juga menyadari realitas sosial bahwa tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Ada anak-anak yang lahir akibat hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah, yang dalam fikih dikenal dengan istilah anak zina. Meskipun dalam fikih Islam terdapat perbedaan status hukum terkait nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, Islam tetap menegaskan bahwa kesalahan tersebut sepenuhnya berada pada orang tua yang melanggar ketentuan syariat bukan pada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu Islam melarang segala bentuk perlakuan tidak adil terhadap anak, baik berupa pengucilan, penghinaan, maupun pengabaian hak-haknya.[24]

Konsep kedudukan anak dalam Islam berkaitan erat dengan istilah nasab. Nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat antara anak dan orang tuanya khususnya dengan laki-laki.[25] Penetapan nasab memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan, seperti nafkah, perwalian, dan warisan. Dalam fikih seorang anak dinyatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila ia lahir dari

---

[24] HFA. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, terj. IS, Adiwinata, jil, cet, Ke IV. (9Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h.130.

[25] Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzhab, (Jakarta: Penerbitan Lentera, 1996), h. 383.

perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dinasabkan kepada ibunya.

Namun demikian penting untuk ditegaskan bahwa meskipun keturunan dan nasab memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam keberadaan anak bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, perkawinan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah meskipun pasangan tersebut belum atau tidak memiliki keturunan. Islam menempatkan tujuan perkawinan secara lebih luas yakni untuk mewujudkan ketenangan jiwa (sakinah), membangun hubungan kasih sayang (mawaddah), dan menumbuhkan rahmat (rahmah) antara suami dan istri. Dengan demikian ketiadaan keturunan tidak mengurangi keabsahan maupun nilai suatu perkawinan menurut hukum Islam. Pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tetap dipandang sebagai keluarga yang utuh dan sah secara agama, islam menekankan bahwa keberhasilan perkawinan tidak semata-mata diukur dari hadirnya anak melainkan dari kemampuan pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, dan mampu menghadapi ujian kehidupan dengan kesabaran dan keimanan.

2. Alternatif Memperoleh Keturunan dalam Hukum Islam

Kehadiran buah hati ditengah-tengah keluarga merupakan hal yang dinantikan oleh setiap pasangan suami istri. Karena salah satu hakikat dari sebuah ikatan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan yang berkualitas dan shalih. Selain itu kehadiran buah hati merupakan salah satu pelengkap kesempurnaan sebuah keluarga. Adanya buah hati menjadi semangat untuk terus belajar dalam memperbaiki diri, semangat dalam mencari nafkah dan juga sebagai pelipur dikala lelah.

Namun tidak semua pasangan suami istri dapat langsung dikaruniai keturunan setelah menikah, masih banyak yang diuji dan ditunda oleh Allah untuk memproleh keturunan. Berbagai cara Medis, terapi pengobatan tradisional herbal, hingga sampai ke pengobatan paranormal telah dilakukan namun belum membuahkan hasil yang diharapkan. Metode terapi yang akan dipaparkan dalam tulisan ini adalah dengan terapi yang diajarkan dalam Islam, yaitu; dengan amalan Istighfar dan sedekah, sehingga usaha yang dilakukan akan semakin sempurna. Meskipun kecanggihan teknologi kedokteran dan juga beragam obat-obatan herbal diikhtiarkan untuk mendaptkan keturunan, namunagar semakin sempurnanya ikhtiar perlu didukung dengan terapi-terapi secara spiritual, sehingga akan membangun kedekatan antara manusia dengan RabbNnya, yaitu melalui terapi Istighfar dan Sedekah. Selanjutnya tulisan ini juga akan membahas berbagai

pengalamanriil yang telah berhasil memperoleh keturunan dengan menjalani terapi Istighfar dan sedekah.[26]

C. Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, seras serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. [27]Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum:21, yaitu: Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir" Berdasarkan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat

---

[26] Dawuh, Islamic Communication journal, Vol. 2, No. 1 (2021), h. 15-25.

[27] Mufidah, Psikologi Keluarga Islam (Malang: UIN- Malang Press, 2008), h. 19.

Namun, dalam menjalani bahtera rumah tangga pasangan suami istri tidak sealamanya manis namun akan berhadapan dengan berbagai macam problematika kehidupan salah satunya adalah persoalan tidak memiliki keturunan walaupun sudah berdoa dan berusaha secara maksimal namun belum juga memiliki keturunan.[28]Di dalam fiqih munakahat dijelaskan tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.[29]

Dalam mewujudkan keluarga harmonis perlu adanya upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Saling Pengertian dan Menghargai

Sikap saling pengertian dan saling menghargai dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan

---

[28] Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 25.

[29] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2003), h. 22.

dan menimbulkan kebersamaan. Islam sangat menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu sama lain. Sikap menghargai terhadap orang lain tentu didasari oleh jiwa yang santun yang dapat menghargai orang diluar dirinya. Sikap saling menghargai merupakan sikap yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sehingga dapat menjalin hubungan dengan harmonis. Sebab orang yang dapat menghargai orang lain akan menjaga lisan, sikap dan perbuatan agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain.

Di dalam fiqih munakahat dijelaskan hak bersama suami istri, saling menghargai, menghormati, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu, komitmen harus di perkuat.[30] Jadi saling pengertian dan menghargai dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah wajib, karena hal tersebut merupakan hak bersama suami istri.

2. Saling Percaya

Sifat saling percaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pergaulan. Seorang mukmin adalah sosok yang dapat dipercaya sebaliknya, sifat khianat adalah sifat orang-orang munafik. Maka jauhilah sifat khianat, sebab ini adalah sifat tercela yang dibenci oleh Allah.[31]Sebagaimana firman-Nya: (QS. Al-Anfaal:58)

---

[30] Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kewajiban Pemerintah, (Sulawesi Selatan:CV Kaffah Learning Center, 2019), h. 158.

[31] Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsary, Indahnya Cinta Karena Allah, (Bekasi:Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2017), h. 119.

Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketika kita percaya pada pasangan, maka kita tidak akan memperpanjang masalah atau mengungkit kesalahannya. Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa upaya keluarga yang tidak memiliki keturunan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga nya yaitu dengan saling mempercayai satu sama lain, menghilangkan sifat curiga dan menjadi pribadi yang amanat.

3. Saling Mencintai dan Menyayangi

Muhabbah atau cinta adalah topik pembicaraan yang menarik yang selalu hadir ditengah-tengah manusia. Tak pernah usang untuk dibahas, tak pernah berakhir hingga ujung zaman. Berbagai kalangan, baik tua maupun muda, pria maupun wanita, senang membicarakannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziy meriwayatkan beberapa ungkapan tentang cinta. Al-Abbas bin Al-ahnaf berkata, "setiap manusia pasti memiliki cinta. Tak ada kebaikan bagi orang yang tidka memiliki cinta".

Ikatan suami istri yang tidak berpondasikan cinta akan menumbuhkan hubungan yang tidak dinamis dan melahirkan berbagai persoalan dari dalam rumah tangga mereka.

Akhirnya, pertahanan mereka sudah lemah sebelum menghadapi serangan eksternal. Yang akhirnya, jurang perceraian pun tak bisa mereka hindari. Di dalam fiqih munakahat dijelaskan bahwa tujuan perkawinan salah satunya membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang, jadi dapat disimpulkan bahwa saling mencintai dan menyayangi adalah hal yang wajib dalam keluarga.

4. Menerima Kekurangan Masing-Masing

Sebagai manusia kita pasti memiliki kekurangan masing-masing. karena itulah hidup saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Tidak perlu ada yang disesali dari kekurangan yang kita punya, karena bisa jadi kekurangan itu adalah kelebihan.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga dapat menjadi pengikat kasih sayang. Tidak sedikit para suami hanya menyalahkan istri dikarenakan belum memiliki keturunan, masalah hamil dan tidaknya istri bukan kuasa pasutri itu sendiri, sebab hal itu merupakan takdir dari Allah SWT. Jadi suami istri harus menyadari bahwa hamil atau tidaknya istri itu merupakan takdir dari Allah SWT. Maka dari itu perlu adanya sifat saling menerima kekurangan masing-masing supaya hubungan rumah tangga pasangan tetap sakinah dan harmonis.

5. Dilandaskan Dengan Agama

Untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia harus dilandasi kebersamaan pemahaman, terlebih pemahaman agamanya. Bangunan keluarga bahagia dan sakinah harus dilandasi dengan nilai-nilai kebersamaan pemahaman. Terlebih agama adalah pondasi yang akan menjadi tuntutan dalam kehidupan. Pernikahan dibangun untuk membentuk keluarga yang bahagia bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Terlebih jika kita memegang prinsip dasar bahwa pernikahan yang dibangun tak semata-mata nilai dunia namun juga akhirat yang di rindukan untuk bersama-sama bahagia di akhirat bersama seluruh anggota keluarga tercinta. Setelah semua itu, kita bisa memahami bahwa di anugerahi anak atau tidak sama saja berarti diberi ujian oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firmannya, (QS Asy-Syuraa: 49-50)

Artinya: “49. Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya". 50. Mereka berkata: "tidak ada kemudharatan (bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami”.

Dari ayat diatas jelas menegaskan bahwa Allah memberi anak kepada siapapun Dia kehendaki. Dari itu kewajiban kita ialah selalu berpikiran baik terhadap Allah SWT. Setiap manusia mempunyai takdir dan ujian yang berbeda. Itulah yang akan menjadi tolak ukur manusia apakah mereka bersyukur atau menjadi kufur. Sebagaimana memilih istri, Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifatsifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya, di dalam fiqih munakahat dijelaskan bahwa calon suami hendaknya memilih wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia.[32] Jadi dalam membangun keluarga sakinah dengan upaya berlandaskan dengan agama wajib hukumnya dalam sebuah keluarga.

6. Selalu Bermusyawarah dan Saling Terbuka

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yan tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi, serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di

[32] Abdul Aziz Wahhab. Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 56.

antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbuu. Hal ini sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa keluarga pasangan yang tidak memiliki keturunan selalu bermusyawarah dan saling terbuka karena hal tersebut dapat mempertahan kan rumah tangga mereka agar tetap sakinah dan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU